

## WALI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

## PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022

#### TENTANG

## PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PONTIANAK,

## Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak;

## Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);

- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
- 15. Peraturan Wali Kota Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 124);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK.

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Pontianak.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Pontianak.
- 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah BKPSDM Kota Pontianak.
- 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 6. PNS Berprestasi adalah PNS non guru dan non tenaga medis yang menunjukan pencapaian hasil dari suatu usaha yang telah dikerjakan atau diciptakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi /karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
- 7. Penghargaan adalah bentuk apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PNS non guru dan non tenaga medis atas suatu prestasi kerja yang dihasilkan.
- 8. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja Pegawai.

- 9. Tim Seleksi adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi, mewawancara dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
- 10. Tim Seleksi Administrasi bertugas menyeleksi Administrasi, meneliti dan mencari data calon PNS Berprestasi melalui survei ke Lapangan.
- 11. Tim Seleksi Wawancara bertugas melakukan pendalaman terhadap administrasi dan data melalui wawancara serta memilih PNS Berprestasi.
- 12. Wawancara adalah tanya jawab secara lisan yang bertujuan mencari informasi dari berbagai sumber yang jelas dengan topik tertentu.

#### BAB II

## MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pemberian Penghargaan bagi PNS Berprestasi.

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai upaya pembinaan peningkatan displin, kinerja dan kesejahteraan pegawai;
- b. penghargaan atas prestasi kerja dan jasa-jasa PNS dalam bidang cipta, karsa, dan inovasi / karya;
- c. sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta pengembangan sikap keteladanan bagi setiap PNS; dan
- d. mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

## Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. bentuk, kategori dan persyaratan pemberian penghargaan;
- b. tata cara penilaian; dan
- c. pembiayaan.

## BAB III

## BENTUK, KATEGORI DAN PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

## Bagian Kesatu

## Bentuk Penghargaan

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. perjalanan dinas luar negeri untuk melaksanakan umroh bagi yang beragama Islam dan tempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama Islam;
  - c. bantuan uang muka pembelian rumah bagi yang belum memiliki rumah atau renovasi rumah; atau
  - d. emas batangan / logam mulia.

- (3) Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah suatu benda yang diberikan kepada orang atas suatu kesuksesan berupa Sertifikat Penghargaan.
- (4) Penghargaan dalam bentuk perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
  - a. melaksanakan ibadah umroh bagi yang beragama islam; dan
  - b. melaksanakan perjalanan rohani ketempat suci sesuai dengan agama yang dianutnya bagi yang bukan beragama islam.
- (5) Penghargaan dalam bentuk uang muka pembelian rumah/renovasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila PNS Berprestasi untuk keperluan pembelian/renovasi rumah.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah suatu benda yang diberikan kepada orang atas suatu kesuksesan atas prestasi PNS Berprestasi berupa emas batangan / logam mulia.
- (7) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## Bagian Kedua

## Kategori Penghargaan

#### Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan dalam 3 (tiga) kategori.
- (2) Penghargaan bagi PNS Berprestasi diberikan kepada PNS yang berprestasi untuk setiap kategori.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PNS Berprestasi Jabatan Administrator;
  - b. PNS Berprestasi Jabatan Pengawas; dan
  - c. PNS Berprestasi Jabatan Fungsional Tertentu, Fungsional Umum atau Pelaksana.
- (4) PNS Berprestasi yang menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Ketiga

## Persyaratan Pemberian Penghargaan

## Pasal 7

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. persyaratan umum; dan
  - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. setia dan taat pada Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk mengikuti seleksi PNS Berprestasi;
  - d. belum pernah menerima penghargaan PNS Berprestasi untuk masingmasing kategori;
  - e. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang dikeluarkan oleh BKPSDM;

- f. tidak dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin dan pidana yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Perangkat Daerah pengusul;
- g. usia maksimal 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun; dan
- h. memenuhi persyaratan administrasi yang meliputi:
  - 1. pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar; dan
  - 2. fotocopy penilaian kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah pengusul.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki masa kerja di Pemerintah Kota Pontianak mulai dari pengangkatan sebagai Calon PNS sampai dengan waktu pengusulan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
  - b. untuk PNS yang mutasi ke Pemerintah Kota Pontianak selain memenuhi masa kerja 10 (sepuluh) tahun di tempat asal bertugas, juga sudah mengabdi paling sedikit 5 (lima) tahun pada Pemerintah Kota Pontianak;
  - c. untuk kategori pejabat administrasi, memiliki masa kerja jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
  - d. melampirkan segala bentuk piagam penghargaan dan bukti inovasi 3 (tiga) tahun terakhir yang pernah diperoleh (jika ada).

## BAB IV TATA CARA PENILAIAN

## Bagian Kesatu Prosedur Pengusulan PNS Berprestasi Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan paling banyak 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari masing-masing kategori dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPSDM Kota Pontianak.
- (2) Tim seleksi bertugas melakukan seleksi administrasi, verifikasi data, klarifikasi dan penilaian.
- (3) Tim seleksi terdiri dari:
  - a. tim seleksi administrasi; dan
  - b. tim seleksi wawancara.

# Bagian Kedua Aspek Penilaian

## Pasal 9

## Aspek penilaian terdiri dari:

- a. orientasi pelayanan yaitu sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain;
- b. komitmen yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas dari pada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;

- c. inisiatif kerja yaitu kemauan dan kemampuan untuk melahirkan ide-ide baru, cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme, aspek inisiatif kerja juga termasuk inovasi yang dilakukan oleh pegawai;
- d. kerja sama yaitu kemauan dan kemampan pegawai untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
- e. kehidupan di lingkungan keluarga dan kehidupan di lingkungan masyarakat; dan
- f. kepemimpinan yaitu kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi.

## Bagian Ketiga

## Tim Seleksi dan Mekanisme Penilaian

#### Pasal 10

- (1) Penilaian terhadap calon PNS Berprestasi, dilakukan oleh tim seleksi administrasi dan tim seleksi wawancara yang ditetapkan dengan Surat Tugas dari Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melakukan penilaian, tim seleksi administrasi dan tim seleksi wawancara berdasarkan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penilaian Calon PNS Berprestasi dilaksanakan dalam 3 (tiga) Tahapan yaitu:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji petik ke lingkungan kerja dan tempat tinggal PNS yang bersangkutan;
  - c. wawancara dan presentasi inovasi.
- (4) Untuk mendapatkan hasil penilaian, tim seleksi mempunyai tugas:
  - a. meneliti kelengkapan berkas;
  - b. memverifikasi di lapangan;
  - c. menyeleksi dan memilih PNS; dan
  - d. mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan kepada Wali Kota.
- (5) Hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Struktural/Sub Koordinator sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (7) Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Fungsional Tertentu, Fungsional Umum atau Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

# BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak pada BKPSDM.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 49) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

**MULYADI** 

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2022 NOMOR 11



LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Struktural / Sub Koordinator

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	Aspek 7	Aspek 8	9
1.	Orientasi Pelayanan		-			15%		
	1)	Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	8)	Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata Ni			•				
2.	Komitmen					15%		
	1)	Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai- nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				

				<u> </u>	Nilai	Bobot	Nilai	Nilai
No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Indikator	Aspek	Aspek	Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3)	Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar(menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata Ni	lai Indiktor						
3.	Inisiatif Kerja	a				30%		
	1)	Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi alam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan menghubungi pihak berwenang/atasan.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	Aspek 7	Aspek 8	Aknir 9
	5)	Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahn rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				-
	6)	Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panajang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membat terobasan baru.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
1		Nilai Indiktor		1		20%		
4.	Kerjasama	Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85		20%		
	2)	Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Menunjukkan komitmen atas prifesionalitas dan harapan positif terhadap tim/kelompok kecil	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragama	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
		Nilai Indiktor						
5.	Kehidupar 1)	Penerapan nilai – nilai keagamaan dalam keluarga	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85		5%		

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2)	Ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan / keagamaan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata N	ilai Indiktor						
6.	Kepemimpin	nan				15%		
	1)	Memahami dan menunjukkan sikap kepedulian, meberikan arahan tugas, serta pertimbangan atas resiko	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Menunjukkan perilaku positif, memberikan bimbingan dan motivasi, serta keberanian mengambil resikopersonal	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Bersedia untuk memberikan pengarahan, memotivasi, dan menunjukkan komitmen atas perilaku positif dan keberanian dalam mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Memberikan dukungan terhadap orang lain serta menunjukkan tekad untuk mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Menunjukkan kepercayaan diri serta sikap yang adil dan profesional dalam segala situasi, serta bersedia untuk mengambil resiko	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Menunjukkan kemandirian dan kemampuan menjadi katalisator	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Menjadi teladan dalam kepemimpinan organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata N	ilai Indiktor						
		Jumlah				100		

Keterangan Penilaian pada kolom tabel:

- 1. Kolom 1 adalah : Nomor Aspek
- 2. Kolom 2 adalah : Apek yang dinilai
- 3. Kolom 3 adalah : Indikator dari Aspek yang dinilai
- 4. Kolom 4 adalah : Kategori penilaian terdiri dari baik dan sangat baik
- 5. Kolom 5 adalah : Skala penilaian mulai dari 71 sampai dengan 100
- 6. Kolom 6 adalah : Nilai Indikator yaitu nilai indikator dari peserta yang dinilai
  - Rata -rata nilai indikator adalah rata-rata nilai indikator pada tiap-tiap aspek dibagi dengan jumlah indikatornya
  - Dengan rumus nilai indikator = <u>Jumlah Nilai Indikator</u>

Jumlah Indikator

- 7. Kolom 7 adalah : Bobot masing-masing aspek, dengan jumlah total bobot adalah 100 %
- 8. Kolom 8 adalah : Nilai aspek dengan rumus : rata-rata nilai aspek X bobot
- 9. Kolom 9 adalah : Nilai akhir peserta yaitu : penjumlahan semua nilai aspek

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Indikator Penilaian Calon PNS Berprestasi Pejabat Fungsional Tertentu, Fungsional Umum atau Pelaksana

No	Aspek		Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1.	2 Orientasi Pelayanar		3	4	5	6	7 15%	8	9
	1)	1	Memahami dan memberikan pelayanan yang baik sesuai standar	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	1	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	1	Memberikan pelayanan sesuai standar dan menunjukkan komitmen dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	1	Memberikan pelayanan diatas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	1	Memberikan pelayanan diatas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	, (	Berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	1	Mengevaluasi dan mengantisipasi kebutuhan pihak-pihak yang dilayani	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	8)	] j	Mengembangkan sistem pelayanan baru bersifat jangka panjang untuk memastikan kebutuhan dan kepuasan pihak-pihak yang dilayani.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata	a Nila	ai Indiktor						
2.	Komitmer	1					15%		
	1)	, 1 1	Memahami dan mengetahui perilaku dasar menyangkut komitmen organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	1	Menunjukkan perilaku atau tindakan sesuai dengan aturan atau nilai- nilai organisasi sebatas mengikuti arahan atasan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	7	Aspek 8	9
1	3)	Menunjukkan tindakan dan perilaku yang konsisten serta meneladani perilaku komitmen terhadap organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85	J	·	- C	
	4)	Mendukung tujuan serta menjaga citra organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi secara konsisten	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Menunjukkan komitmen atas kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Mengambil keputusan atau tindakan yang membutuhkan pengorbanan yang besar(menjadi model perilaku positif yang terintegrasi)	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata N	Vilai Indiktor						
3.	Inisiatif Ker	ja				45%		
	1)	Memahami apa yang harus dilakukan dalam merespon tugas atau pekerjaan, belum menunjukkan perilaku dasar yang diharapkan oleh organisasi	Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dengan menyusun target, mencari ide baru ataupun menunjukkan keinginan untuk berkontribusi alam tugas, dan menghadapi permasalahan dengan menghubungi pihak berwenang/atasan.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Dapat bekerja secara mandiri, kemauan untuk mencoba hal baru dan membangun jejaring. Mampu bertindak secara mandiri sesuai kewenangan dalam menangani permasalahan rutin	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Bertindak proaktif pada situasi kritis, terbuka terhadap pendekatan baru, dan secara sukarela mengembangkan kemampuan orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai	Bobot	Nilai	Nilai
1	2	3	4	5	Indikator 6	Aspek 7	Aspek 8	Akhir 9
1	5)	Menyusun rencana, tindakan taktis maupun langkah antisipasi terhadap permasalahn rutin. Menyusun perbaikan berkelanjutan, dan menghargai orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85	0	7	0	9
	6)	Merancang rencana jangka pendek, adaptasi ide untuk meningkatkan Kinerja, dan memberikan dukungan terhadap orang lain.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Merancang rencana yang komprehensif, berorientasi jangka panajang, mempertimbangkan kesuksesan anggota organisasi, serta membat terobasan baru.	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata I	Nilai Indiktor	•	1				
4.	Kerjasama					20%		
	1)	Memahami peran dalam tim dan menunjukkan sikap positif dalam hubungan kerjasama	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Berusaha menunjukkan perilaku kooperatif dan sikap profesional sesuai standar prosedur	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	3)	Menunjukkan komitmen atas prifesionalitas dan harapan positif terhadap tim/kelompok kecil	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	4)	Bersikap transparan dan terbuka serta menghargai anggota kelompoknya	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	5)	Berkomitmen terhadap penyelesaian tugas dan memberikan dukungan secara aktif terhadap anggota tim yang lebih besar dan beragama	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	6)	Membangun semangat kelompok besar dan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	7)	Secara aktif menjaga motivasi dan hubungan yang positif dalam organisasi	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata l	Nilai Indiktor	ı	1				

No	Aspek	Indikator	Kategori	Skala	Nilai Indikator	Bobot Aspek	Nilai Aspek	Nilai Akhir
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Kehidupan D	i Dalam Keluarga				5%		
	1)	Penerapan nilai – nilai keagamaan dalam keluarga	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	2)	Ikut aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan / keagamaan	Sangat baik Baik	86 - 100 71 - 85				
	Rata-Rata Ni	lai Indiktor						
		Jumlah			·	100		

#### Keterangan Penilaian pada kolom tabel:

- 1. Kolom 1 adalah : Nomor Aspek
- 2. Kolom 2 adalah : Apek yang dinilai
- 3. Kolom 3 adalah : Indikator dari Aspek yang dinilai
- 4. Kolom 4 adalah : Kategori penilaian terdiri dari baik dan sangat baik
- 5. Kolom 5 adalah : Skala penilaian mulai dari 71 sampai dengan 100
- 6. Kolom 6 adalah : Nilai Indikator yaitu nilai indikator dari peserta yang dinilai
  - Rata rata nilai indikator adalah rata-rata nilai indikator pada tiap-tiap aspek dibagi dengan jumlah indikatornya
  - Dengan rumus nilai indikator = <u>Jumlah Nilai Indikator</u>

Jumlah Indikator

- 7. Kolom 7 adalah : Bobot masing-masing aspek, dengan jumlah total bobot adalah 100 %
- 8. Kolom 8 adalah : Nilai aspek dengan rumus : rata-rata nilai aspek X bobot
- 9. Kolom 9 adalah : Nilai akhir peserta yaitu : penjumlahan semua nilai aspek

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

## LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

## Indikator Penilaian Lapangan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Jumlah Istri/suami (Pernikahan ke berapa)	
2	Pekerjaan Istri / Suami	
3	Jumlah anak	
4	Prestasi anak	
5	Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (sebagai pengurus aktif organisasi kemasyarakatan seperti pengurus RT/RW, pengurus keagamaan dll)	
6	Melaksanakan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
7	Sikap sosial	
8	Penilaian Kinerja	
9	Kerjasama dalam organisasi	
10	Komunikasi dengan atasan dan bawahan	
11	Membimbing dan mengayomi bawahan	
12	Loyalitas pada atasan	

## Petunjuk pengisian pertanyaan:

- 1. Nomor 1 sampai 7 di isi berdasarkan jawaban dari calon PNS Berprestasi / Tetangga / RT/RW atau pantauan di lapangan;
- 2. Nomor 8 di isi dari penilaian SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- 3. Nomor 9 sampai 12 di isi dengan kategori baik dan sangat baik (yang ditanyakan kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, dan bawahan).

WALI KOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO